



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

105300
, tempat tanggal lahir Cirebon, 31 Oktober 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Dealer Motor, tempat kediaman di Jalan Provinsi Nanga Pinoh "Sintang, Dusun Mawang Raya, RT.000, RW.000, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

ho bp
, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 20 November 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, tempat kediaman di Dusun Mekar Harapan, RT. 001, RW. 006, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 22 November 2021 dengan register Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 09 November 2009, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/09/XI/2009, Tanggal 09 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat sebelum menikah berstatus Bujang;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pertama kali bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Tergugat di Gang Tayan, Dusun Serundung, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan akhir tahun 2011. Kedua, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh Sintang, Dusun Mawang Raya, RT.000, RW.000, Desa Tanjung Tegang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan pertengahan tahun 2014;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama
 [Name], usia 11 (sebelas tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak akhir tahun 2013, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka pergi malam-malam untuk kumpul bersama teman-teman Tergugat dan baru kembali ke rumah pukul 02.00 WIB. Dini hari;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain. Hal ini diketahui oleh Penggugat yang melihat langsung Tergugat sedang jalan bersama wanita lain tersebut. Bahkan, Penggugat sudah menanyakan tentang wanita tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkan kalau wanita lain tersebut adalah selingkuhannya;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham;
- d. Semenjak pertengahan tahun 2014, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga, untuk biaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus bekerja;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan puncaknya pada Pertengahan tahun 2014, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
10. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan guggatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp tanggal 25 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama _____, tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Melawi, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.1);

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/09/XI/2009, Tanggal 09 November 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelen oleh Pejabat Pos, diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi

1. **_____** umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sei Ara Rt08 Rw02, Desa Belangsat, Kecamatan Belimbing, Kab Melawi saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Tergugat sampai dengan akhir tahun 2011 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh Sintang, Dusun Mawang Raya, RT.000, RW.000, Desa Tanjung Tengang;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama _____ dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. *[Name]*, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sei Ara Rt08 Rw02, Desa Belangsat, Kecamatan Belimbing, Kab Melawi, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman milik orangtua Tergugat sampai dengan akhir tahun 2011 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Jalan Provinsi Nanga Pinoh Sintang, Dusun Mawang Raya, RT.000, RW.000, Desa Tanjung Tegang;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama *[Name]* dan anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap berkehendak bercerai dengan Tergugat dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. "(Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama poin 3 menyatakan "Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi dan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah nyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan sejak 2012 dan telah pisah rumah selama 8 tahun serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan sejak 2012 dan telah pisah rumah selama 8 tahun serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup Bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, didapat adanya fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan sejak 2012;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 tahun dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia, dan menghormati satu sama lain;

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2012 tanpa alasan, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt)."

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sejak kurang lebih 8 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin bahan antara Penggugat, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal suatu kemadlaratan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikihiyah, yang menyatakan:

الضرر يزال بقدر الامكان

Artinya: “Bahwa *Kemadlaratan harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan*”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “*Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan*

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti unsur terjadinya perceraian dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun sebagaimana suami isteri, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I.** dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp



Karli Hidayat, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	250.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	395.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 174/Pdt.G/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)